



PUTUSAN

Nomor 0688/Pdt.G/2015/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Vivien Heriyani Binti Ikhwan Wasal, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Dinas Pekerjaan Umum kota Bengkulu, pendidikan S.1 , bertempat tinggal di Jalan Ratu Agung 3 RT.005 RW. 002 No. 13 Kelurahan Anggut Bawah Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu sebagai **Penggugat** ;

Melawan

Irvan Karepesina Bin Djunaedi Karepesina, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Leasing Mandala Finance), pendidikan S.1, bertempat tinggal di Jalan Cugung Bendera RT.023 RW. 009 No. 45 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 02 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 0688/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 02 Nopember 2015 yang pada pokoknya didasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 23 September 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 874/64/IX/2006 tanggal 13 Oktober 2006;



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Anggut Bawah selama lebih kurang 5 tahun, lalu pindah ke Perumnas Graha Asri di Kelurahan Pekan Sabtu selama lebih kurang 3 tahun 5 bulan;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 1 orang yaitu :
 - Nabila Devien Vanesha Binti Irvan Karepesina Umur 8 tahun 9 bulan (lahir 12 Januari 2007); Anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 9 bulan, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - Tergugat tidak bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup yang layak kepada Penggugat dan anak;
 - Tergugat tidak memiliki pekerjaan untuk kebutuhan sehari-hari masih bergantung kepada orang tua Penggugat;
 - Tergugat sering menjelek-jelekan Penggugat di depan orang tua Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Pebruari 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup yang layak kepada Penggugat, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah 8 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak berubah;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;



Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (Irvan Karepesina Bin Djunaedi Karepesina) terhadap Penggugat (Vivien Heriyani Binti Ikhwan Wasal);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat dengan mediator **Drs.Kamardi,SH,MA** berdasarkan hasil laporan mediator tersebut tanggal 22 Nopember 2015, ternyata gagal, maka dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis yang isinya sebagai berikut :

1. Benar bahwa Termohon dan Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cemplaka, Kota Bengkulu, Sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor : 874/6 4/1X12006 tanggal 13 Oktober 2006;
2. Benar setelah akad nikah Termohon dan Pemohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman orang tua Pemohon di Kelurahan Anggut Bawah Selama kurang lebih 5 tahun dikarenakan



Termohon dan Pemohon belum memiliki rumah sendiri, akan tetapi pindah ke perumahan Graha asri Kelurahan pekan Sabtu pada tahun 2011:

3. Benar Bahwa setelah akad nikah Termohon dan pemohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai anak berjumlah 1 orang yaitu : Nabila Devien vanescha Binti Irvan Karepesina Umur 8 tahun 11 bulan lahir 12 Januari 2007) Anak tersebut sekarang tinggal dengan pemohon di rumah orang tua pemohon:

Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui majelis Hakim yang terhormat didalam peradilan ini Termohon akan berkata.jujur dan terus terang, demi Allah sebelum melakukan pernikahan pemohon ialah hamil duluan dan pada saat itu Termohon mau bertanggung jawab akan tetapi; pemohon bersikeras untuk menggugurkan kandungan tersebut dan Termohon selalu melarang pemohon tetapi pemohon selalu marah marah kepada Termohon dan termohon selalu menasehati pemohon karena perbuatan menggugurkan kandungan dilarang agama setelah itu Termohon bertemu dengan orang tua Pemohon untuk mengatakan sesungguhnya apa yang terjadi pada Termohon dan Pemohon setelah itu terjadi pernihan antara Termohon dan pemohon:


4. Benar pada saat kehidupan berumah tangga Termohon dengan pemohon berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 bulan. akan tetapi tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan pemohon dengan sebab :

- Tidak bisa memenuhi dan mencukupi hidup layak kepada pemohon dan anak. Ini memang benar adanya di karenakan Termohon pada waktu itu bekerja di PT Rafflesindo Surya Mandiri atau dikenal dengan nama PT Baygon yang beralamat di Pasar melintang Kota Bengkulu dengan gaji sebesar Rp 685.000 (Enam Ratus Delapan Puluh Lima ribu Rupiah) sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup layak Pemohon dan anak:
- Tidak benar Termohon tidak memiliki pekerjaan hanya saja pemohon tidak mensyukuri hasil kerja Termohon, dikarenakan gaji Termohon kecil dan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. memang benar Termohon dan pemohon masih bergantung pada orang tua pemohon, pada tahun




2008 di awal bulan Juli Termohon kembali ke kampung halaman yaitu Kota Ambon untuk menziarah kuburan orang tua yaitu bapak Termohon sekaligus ikut tes CPNS namun tidak lulus dan Termohon beralih kerja sebagai tukang Ojek dari pagi sampai malam dan setiap bulan Termohon sering transfer hasil kerja Termohon kepada Pemohon sebesar Rp 1.500.000 selama 1 tahun akan tetapi pemohon selalu mengeluh dan marah-marah dan caci maki kalau uang yang ditransfer selalu kurang, Pemohon tidak pernah mensyukuri hasil kerja Termohon. Tepatnya pada Lebaran di Pertengahan tahun 2009 Termohon memutuskan kembali menetap dan tinggal di Kota Bengkulu sehingga bisa bertemu dengan Pemohon dan anak. Pada tanggal 10 Maret 2010 Termohon diterima kerja di PT. Summit Oto Finance sebagai Surveyor survey motor atau survey motor setelah 3 bulan training Termohon di pindahkan ke Kota Ipuh Kabupaten Mukomoko dan setiap bulan Termohon mendapat gaji sebesar Rp. 3.000.000 - 3.500.000, Termohon kasih nafkah kepada Pemohon sebesar Rp. 1.000.000 bahkan lebih namun Pemohon selalu mengeluh kurang kasih nafkah-

Disaat melakukan pekerjaan Termohon mengalami kecelakaan sehingga jari manis sebelah kanan Termohon terputus bagian atas. Pemohon tidak mau peduli dengan Termohon bahkan Pemohon balik marah-marah dan berkata-..itu urusan kau bukan urusan aku. kau urusi diri kau. dewe. Pada awal tahun 2011 orang tua Pemohon mengambil Perumahan yang DP. dibayar Orang tua Pemohon sedangkan angsuran rumah bayar tiap bulan Yaitu Termohon sampai dengan sekarang bahkan Ferabotan rumah tangga sebagian Termohon bayar kredit dan cash sedangkan sebagian perabotan lagi orang tua Pemohon bayar kredit dan cash. Setelah habis kontrak kerja Termohon di putus kontrak kerja pada tanggal 1 Juni 2012 disini pemohon tidak memberi solusi malah berkata-kata kasar kepada Termohon tetapi Termohon tidak putus asa untuk mencari kerja lagi dan tepatnya di bulan september 2012 Termohon mendapatkan pekerjaan lagi sampai dengan bulan Agustus 2014 di PT. MPM Finance sebagai kolektor atau bagian penagihan angsuran mobil yang macet:



-- Tidak benar Termohon tidak pernah menjelek-jelekan orang tua pemohon sedangkan Termohon sudah mengagap orang tua Pemohon sebagai orang tua sendiri, bahkan Pemohon sendirilah malah sering menjelek-jelekan orang tua Termohon dengan kata-kata caci makian yang tidak sepatutnya diucapkan layaknya orang banyak, kata-kata sering diucapkan dengan bahasa Bengkulu seperti : anjing kau, anjing mak bapak kau dalam kubur, babi kau, setan kau, binatang kau ke keluarga kau, pantek mak bapak kau dalam kubur. Piliat kau dan lain-lain. Termohon hanya terdiam dan berdoa agar segala yang diucapkan Pemohon dihapus dosanya oleh Allah SWT. Termohon selalu ajak sholat 5 waktu baik di rumah dan mesjid Pemohon selalu menolak dan berkata. ..paciakah aku sholat dak sholat urusan aku bukan urusan kau...dan pernah Termohon sholat dikamar saat sedang melakukan sholat Pemohon datang tendang atau sepak sejadah termohon dan berkata ditelinga Termohon. -.orang kini dak ngijo sholat kiniko duit yang di ngijo (cari duit)...Apabila Pemohon membantah yang diuraikan Termohon di depan sidang ini ingat Allah SWT tidak pernah tidur. Allah SWT maha melihat dan maha mendengar segala yang diucapkan pemohon dan yakinlah diakhirat nanti Pemohon akan bertanggung jawab atas segala perbuatan dan ucapan Pemohon di depan Pengadilan Allah SWT;

5. Tidak benar tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Februari 2015 sebenarnya yang terjadi setelah Termohon keluar dari PT.MPM Finance dikarenakan saat bekerja besarnya resiko penagihan angsuran mobil yang mana Termohon selalu diancam oleh konsumen dalam hal menyangkut nyawa akhinya Termohon memutuskan untuk berhenti dari PT.MPM Finance dan Termohon beralih bekerja lagi menjadi security di PT. Lautan Berlian Motor di Kota Bengkulu dari situah Pemohon selalu minder dengan pekerjaan security tersebut dan sejak berjalan 2 bulan Pemohon dan anak tinggal bersama Termohon di perumahan Graha asri sambil kerja sebagai security di malam hari dan off atau libur di siang hari Termohon juga kerja sampingan menjaga sorum mobil dan motor di tebing



dikarenakan gaji security sebesar Rp. 1.460.000 dan guna menambah penghasilan demi kebutuhan ekonomi Termohon harus bekerja sampingan disiang hari demi memenuhi kebutuhan Pemohon dan anak serta bayar kredit rumah dan Perabotan Rumah tangga dimana, jadi atas dasar apa Pemohon mengatakan kalau Termohon malas bekerja disinilah Pemohon tidak pernah mensyukuri hasil kerja Termohon maka dari itu Pemohon merasa minder dengan pekerjaan Termohon dan Pemohon putuskan untuk meninggalkan Termohon dan tinggal dirumah orang tua Pemohon beserta anak. Jadi disini tidak ada pertengkaran dan Pemohon selalu memaki maki Termohon dengan kata kata tidak pantas di ucapkan.

6. Upaya damai dari masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah dilakukan oleh orang tua dan keluarga Pemohon namun Pemohon tidak mau rujuk tetapi menginginkan perceraian dengan alasan. Termohon pemalas dan tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak;
7. Alasan Pemohon tidak masuk akal untuk bercerai, sebab kalau membina rumah tangga yang bahagia dan bisa terwujud seharusnya Pemohon haruslah bersyukur atas hasil kerja Termohon dan harus menerima kekurangan dan kelebihan Termohon, antara Termohon dan Pemohon harus saling mendukung agar terbina rumah tangga yang bahagia ini malahan Pemohon selalu menganggap Termohon Pemalas dan lain lain.
8. Bahwa atas semua jawaban dan dalil dalil yang diuraikan diatas, demi Allah Termohon bersumpah apabila Termohon mengatakan yang tidak benar Termohon akan bertanggung jawab dihadapan Allah SWT . maka Termohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Membatalkan Gugatan cerai Pemohon;
2. Tidak menjatuhkan Talak satu ba'in Sugro Termohon (Irvan Karepesina Bin Djunaiedi Karepesina) dengan Pemohon (Vivien Heriyani Binti Ikhwan Wasai)



3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku:

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di dalam repliknya secara tertulis, kemudian Tergugat dalam dupliknya secara tertulis yang isinya sebagai mana termuat dalam berita acara Sidang :

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di dalam repliknya secara tertulis, kemudian Tergugat dalam dupliknya secara tertulis yang isinya sebagai mana termuat dalam berita acara Sidang :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 874/64/IX/2006 tanggal 13 Oktober 2006; di beri tanda (P);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. **Jasmi Hernani Binti Zawawi**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru SMPN 13 Kota Bengkulu), tempat kediaman di Jalan Ratu Agung 3 RT. 05 RW. 02 Kelurahan Anggut Bawah Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenai dengan Tergugat karena Tergugat suami dari Penggugat dan sebagai menantu yang bernama Irvan Karepesina.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang keturunan sekarang anak tersebut berada pada Penggugat.
- Bahwa terakhir kali Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Graha asri di rumah saksi.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.



- Bahwa sepengetahuan saksi karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya, dan suka ribut antara Penggugat dan Tergugat.
 - Saksi tidak melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat ribut mulut namun dapat cerita dari Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu.
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
 - Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.;
2. **Jumlatul Aini Binti Dahlan**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Ratu Agung 3 RT.05 RW. 02 Kelurahan Anggut Bawah Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat dengan Penggugat.
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Irvan Karepesina.
 - Bahwa terakhir kali Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di graha asri kota Bengkulu.
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang keturunan yang saat ini ikut bersama Penggugat.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun sejak 2007 sering terjadi pertengkaran.
 - Bahwa saksi tidak tau pasti apa penyebabnya namun saksi pernah satu kali Penggugat dan Tergugat ribut dan barang barang Tergugat dibawa kerumah saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi lebih kurang satu tahun.
 - Bahwa saksi pernah lihat Tergugat membawa barang barangnya keluar dari rumah dan membawanya kerumah saksi.



- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti baik secara tertulis maupun bukti saksi dan merasa sudah cukup dengan alat bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;


PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah pula menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi, akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediator **Drs.Kamardi, SH,MA** tanggal 22 Nopember 2015 ternyata gagal atau tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 23 September 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 874/64/IX/2006 tanggal 13 Oktober 2006;(P);

Menimbang, bahwa bukti tertulis P. adalah Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,berarti ini telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat keduanya harus



sama-sama dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terdiri dari orang terdekatnya yaitu **Jasmi Hernani Binti Zawawi** dan **Jumiatui Aini Binti Dahian**, kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tidak ada kecocokan sering terjadi perseelisihan dan pertengkaran diantara keduanya disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup yang layak kepada Penggugat dan anak; Tergugat tidak memiliki pekerjaan untuk kebutuhan sehari-hari masih bergantung kepada orang tua Penggugat; Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat di depan orang tua Penggugat dan pada bulan Februari 2015 terjadi puncak perseelisihan dan pertengkaran akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang, akibatnya mereka berpisah tempat tinggal lebih kurang 9 bulan sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang-orang sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Penggugat di dalam gugatannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat serta pengakuan Tergugat dalam jawabannya serta keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :


- Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri yang sah;



- Bahwa Penggugat adalah bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan agama Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 9 bulan sampai sekarang ;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan Tergugat terlalu mengekang Penggugat, Tergugat tidak boleh kemana-mana tanpa persetujuan Tergugat kemudian Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah terhadap Penggugat dan anaknya Penggugat ;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara keduanya selama lebih kurang 9 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 266K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 dan Nomor : 44 K /AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999 dapatlah diambil kaedah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan tersebut, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu pecah ;




Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada upaya untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa kurun waktu selama lebih kurang 9 bulan dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika Penggugat dan Tergugat ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, Pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertemukan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dipecahkan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih



kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang :

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, maka keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan perihal telah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat setidaknya sejak 9 bulan yang lalu, mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian atas seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila antara suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan tidak mau kembali lagi, di sisi lain Tergugat tidak bersedia menceraikan Penggugat, namun selama berpisah 9 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, hal mana menunjukkan Tergugat tidak mempunyai itikad yang baik untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, sementara Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

مفارقة فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب ال

Artinya : " Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri makaberpisah (bercerai) adalah jalan terbaik ".-

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sukar untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai



sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diputus dan dikabulkan, sesuai dengan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara.' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Irvan Karepesina Bin Djunaedi Karepesina**) terhadap Penggugat (**Vivien Heriyani Binti Ikhwan Wasal**).-
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga rus satu ribu rupiah).-

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul akhir 1437 Hijriah, oleh kami **Kamai Mukhtar, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Musiazir** dan **Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Deivi Puryanti, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat:



Ketua Majelis,

Kamai Mukhtar, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Musiazir

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deivi Puryanti, S.Hi.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | RP 30.000,- |
| 2. Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp .210.000,- |
| 4. Redaksi | RP 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp 6.000,- |

Jumlah

Rp . 301.000,- (tiga rus satu ribu rupiah).-

